

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara-Indonesia ialah negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban semua warga negara dan semua warga negara harus menghormati hukum yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia.<sup>1</sup> Indonesia agar bisa dikatakan sebagai negara hukum maka hukum tersebut harus ditetapkan, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa terkecuali demi terwujudnya negara yang aman, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dalam masyarakat, di mana ketertiban itu yakni menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Jadi, semua hukum dan peraturan mengacu pada ketentuan di atasnya dan disusun oleh hierarki perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.<sup>2</sup>

Jenis dan rangkaian peraturan perundangundangan Republik

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat)
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan yang di usulkan harus mempunyai dasar hukum, sehingga setiap peraturan dan ketentuan yang di keluarkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya.

Telah kita ketahui geografis Negara Indonesia mempunyai perairan yang sangat luas, sekitar 62% wilayah Indonesia adalah perairan, oleh karena itu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk produksi dan pengembangan usaha di bidang perikanan, khususnya di bidang budidaya perikanan. Lahan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Danau Panggang untuk membangun peternakan ikan yang datang dari air tawar, dan keramba ikan sebagai alat budidayanya.

Usaha di bidang Pembudidayaan ikan menggunakan keramba di Kecamatan Danau Panggang merupakan usaha yang cukup menjanjikan

dari sisi ekonomi, Pembudidayaan ikan menggunakan keramba merupakan usaha masyarakat sebagai pengganti mata pencaharian masyarakat setempat sebagai petani, yang mana masyarakat di Kecamatan Danau Panggang ini hanya bisa bertani setahun sekali itupun kalau datang musim kemarau yang panjang, ditambah beberapa tahun belakangan ini musim kemarau di kecamatan Danau Panggang tidak bertahan lama, oleh karena itu pertanian belakangan ini dinilai kurang menguntungkan bagi para petani. Oleh karena itu, budidaya ikan dalam keramba di Danau Panggang tetap ada, dan meskipun terdapat pencemaran lingkungan di sungai, budidaya ikan dalam keramba di Danau Panggang, yang dimulai beberapa tahun lalu, masih dilakukan hingga saat ini.

Di wilayah Danau Panggang, limbah dari peternakan ikan yang menggunakan keramba mencemari terhadap penurunan kualitas air di wilayah Danau Panggang semakin memburuk dari waktu ke waktu karena sisa makanan, limbah ikan, dan aktivitas kandang ikan. Hal ini berdampak besar terhadap kualitas air sungai di kawasan Danau Panggang

Undang-Undang Administrasi Negara sudah mengatur mengenai hal ini, negara mempunyai kekuasaan dalam menguasai, mengatur, mengawasi, bahkan menguasai sumber-sumber produksi yang berada di

wilayah Negara Indonesia.<sup>3</sup>

Hal ini merupakan amanat nasional yang merupakan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat pembangunan ekonomi. Negara melalui kekuasaannya menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk menegakkan hak penduduk yang di bawah naungan negara atas mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat untuk warganya. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum serta Indonesia bukan negara ilegal yang perlu diatur dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam pembahasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan tentunya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan sebuah aturan atau hukum. Bupati sebagai kepala Pemerintah daerah tentunya memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung

---

<sup>3</sup> Edi As Adi Rahmi Handayani, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan* (Depok: Grafindo Persada, 2019), hlm 20.

<sup>4</sup> M Friedman Lawrence, "Law And Behavioral Science the Bobbs," *Indianapolis*, 1969, hlm 76-77.

jawab usaha dan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengizinkan, Pemerintah memberi mengizinkan kepada seseorang ataupun kepada badan usaha yang mengajukan izin untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tertentu, baik dilarang maupun tidak. Hal ini menyangkut diperbolehkannya tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang demi kepentingan umum dan memerlukan pengawasan khusus. Hal ini menjelaskan pengertian izin dengan mudah dipahami.<sup>5</sup>

Pengawasan merupakan tindakan terpenting untuk mencegah pencemaran yang berdampak pada lingkungan dan meminimalisir pelanggaran izin usaha. Peran penegakan hukum administratif di bagian lingkungan hidup yang bersifat preventif dan dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada penegak hukum oleh pemerintah/pejabat merupakan sebuah upaya pencegahan permasalahan tersebut. Pemerintah/pejabat juga merupakan lembaga penegak hukum.

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang ada di masa ini memberikan pemerintah kekuasaan yang cukup besar yang tujuannya untuk mengatur dan mengelola rumah tangga sendiri, termasuk yang berkaitan mengenai lingkungan seperti perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>5</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Depok, 2016), hlm 199.

lingkungan hidup.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam ikut serta melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Alasan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga lingkungannya masing-masing, dikarenakan masyarakat yang berada di daerah setempatlah yang terkena dampak langsung dari perusahaan dan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting seperti melakukan pengawasan dengan langsung ke lapangan kepada usaha pembudidayaan ikan menggunakan keramba ikam di daerah kecamatan Danau Panggang sesuai dengan wilayah dan kewenangannya, bertujuan agar dapat mencegah terjadinya sebuah pencemaran dan perusakan ekologi sungai di daerah kecamatan Danau Panggang yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan usaha pembudidayaan ikan menggunakan keramba.

Melihat dari tujuan-tujuan diatas yang menyiratkan bahwa kita sebagai masyarakat hendaklah sama-sama dalam menjaga lingkungan hidup agar kita dapat merasakan manfaat dari lingkungan tersebut secara merata dan terciptanya lingkungan yang baik, nyaman, tertib dan lain lain. Dan janganlah kita sebagai masyarakat merusak lingkungan

---

<sup>6</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* (Bandung, 2015), hlm 431.

<sup>7</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Bogor: In Media, n.d.), hlm 7.



mana ikan dapat hidup dan dibudidayakan pada perairan di lingkungan kita, dan ikan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar terciptanya kesejahteraan hidup. Allah tentunya selalu bersama orang yang baik, maka dari itu hendaklah kita senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan maka rahmat tuhan akan turun ke sekitar kita.

Dari uraian yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam penelitiannya masalah yang berkaitan tentang **“Implementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi Kasus Di Daerah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari uraian penjelasan yang terdapat pada latar belakang diatas, adapun yang dipilih untuk menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Perda Keb. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) di daerah Kecamatan Danau Panggang?
2. Apa Faktor penghambat dalam penerapan Perda Keb. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) di daerah Kecamatan Danau Panggang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah

diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda Keb. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) di daerah Kecamatan Danau Panggang.
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor penghambat dalam penerapan Perda Keb. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) di daerah Kecamatan Danau Panggang.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian yang di tulis peneliti ini merupakan sumbangan pemikiran untuk menambah dan memperluas wawasan mahasiswa(i) atau masyarakat dalam bidah Hukum Tata Negara, dan hasil dari penelitian yang di teliti oleh peneliti ini juga bisa menjadi salah satu bahan referensi untuk para peneliti selanjutnya dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan sebuah karya imiah seperti skripsi, sebagai bahan melengkapi persyaratan untuk mencapai sebuah gelar sejana dalam bidang hukum di Fakultas Syari`ah, UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian yang di tulis peneliti ini harapanya dapat memperluas atau mengembangkan lebih lanjut mengenai

wawasan dan keterampilan penulis tentunya dalam bidang hukum dan menjadi landasan untuk memasuki lembaga penegak hukum.

- b. Untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang penulis pertimbangkan yaitu penerapan Pasal 16 ayat 3 Perda Keb. HSU Nomor 9 Tahun 2018 yang melarang pembuatan keramba ikan, sebagai acuan dalam penerapan peraturan tersebut. Selain itu, hasil dari penelitian yang telah diteliti ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi atau daftar pustaka untuk penulis yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan definisi judul di atas, penulis memberikan definisi operasional. Untuk menghindari penafsiran yang luas dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul dan permasalahan yang diteliti, maka perlu ditetapkan batasan istilah sebagai berikut:

### **1. Implementasi (Penerapan)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi ialah pelaksanaan, Penerapan.<sup>8</sup> Pak Nugroho menjelaskan bahwa implementasi pada hakikatnya adalah bagaimana mencapai tujuan.<sup>9</sup> Pelaksanaan disini haruslah dilakukan sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hal 580.

<sup>9</sup> Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* (Jakarta, 2003), hlm 158.

ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Danau Panggang.

## 2. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah adalah peraturan yang ciptakan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, untuk mengatur permasalahan dalam daerahnya masing-masing. Peraturan daerah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Pasal 8 Ayat 6 UUD 1945 menyatakan bahwa “*Pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan fungsi pendukungnya*”. Oleh karena itu, peraturan daerah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah. Berbicara Mengenai peraturan (Hukum), Peraturan tercipta akibat dari permasalahan sosial, dan tentunya masing-masing peraturan memiliki latar belakang.<sup>10</sup>

## 3. Keramba Ikan

Keramba Ikan adalah sebuah sangkar atau keranjang yang terbuat dari bambu atau papan kayu yang diletakkan di bagian

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, “Study Of Law And Society,” *Alumni, Bandung*, 1985, hlm 31.

sungai sebagai wadah budidaya ikan. Keramba ikan biasanya ditempatkan di sungai agar air sungai mengalir melalui keramba, dan air di dalam keramba selalu mengalir mengikuti aliran air sungai. Keramba ikan dapat terendam sebagian atau tenggelam hal itu dilakukan sesuai kebutuhan pembudidayaan. Pembiakan ikan dalam keramba biasanya dilakukan di perairan yang dalam dan luas, dan keramba dipasang sebagian terapung dengan bantuan pelampung.

#### 4. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup yaitu yang masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain yang dilakukan oleh kegiatan manusia yang dianggap melanggar hukum. yang melebihi standar lingkungan telah ditetapkan.<sup>11</sup>

#### 5. Danau Panggang

Danau panggang merupakan daerah di kalimantan, atau lebih tepatnya salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

## **F. Kajian Pustaka**

---

<sup>11</sup> Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>. Pada hari Rabu, 15 November 2023.

Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk menghindari kesalahan dan sekaligus untuk memperjelas penelitian yang dianut oleh peneliti, sehingga di perlukannya kajian pustaka ini guna memberikan gambaran akan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Yang Disusun Oleh Musdalifa (2015) Yang Berjudul “Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Keramba Ikan di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai”. Dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui Pendapatan usaha Keramba Ikan oleh masyarakat pulau sembilan, yang mana masyarakat pulau Sembilan memiliki sumber ekonomi di wilayah Kecamatan pulau sembilan yang mendominasi adalah masyarakat berprofesi sebafei nelayan sekitar 98% dari jumlah penduduk.<sup>12</sup>

Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang implementasi Pasal 16 (3) Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang larangan produksi keramba di Kecamatan Danau Panggang dan hambatan dalam penegakan peraturan tersebut di Kecamatan Danau Panggang, kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Skripsi yang disusun oleh RIVALDO (2019,) yang berjudul

---

<sup>12</sup> Musdalifah, *Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Keramba Ikan di Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai* (Skripsi-UIN Alauddin Makassar 2015)

“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung Sebagai Pencegahan Pencemaran di Danau Toba Kabupaten Simalungun”. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum yang membudidayakan ikan menggunakan keramba jaring apung, karena perilaku masyarakat yang lalai dalam pembudidayaan ikan menggunakan keramba lah bisa mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar.<sup>13</sup>

Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang implementasi Pasal 16 (3) Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang larangan produksi keramba di Kecamatan Danau Panggang dan hambatan dalam penegakan peraturan tersebut di Kecamatan Danau Panggang, kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Skripsi Yang Disusun Oleh Armansyah (2020), yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Pengawasan Usaha Keramba Jaring Apung Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Danau Toba” dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui kinerja peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pengawasan usaha keramba jaring apung yang bisa mengakibatkan

---

<sup>13</sup> Rivaldo, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung Sebagai Pencegahan Pencemaran Di Danau Toba Kabupaten Simalungun ( Skripsi- Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019,)

danau toba menjadi tercemar.<sup>14</sup>

Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang implementasi Pasal 16 (3) Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang larangan produksi keramba di Kecamatan Danau Panggang dan hambatan dalam penegakan peraturan tersebut di Kecamatan Danau Panggang, kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Skripsi Yang Disusun Oleh Muhamad Ajhar (2022), Yang Berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Program Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (Kja) Di Desa Mukusaki Kecamatan Weweria Kabupaten Ende” Dalam penelitian ini memfokuskan kepada Kegiatan penangkapan ikan di Desa Mukusaki Kecamatan Weweria Kabupaten Ende masih sangat minim dan usaha pemeliharaan atau budidaya ikan masih sulit di kembangkan hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang menggantungkan kehidupannya pada hasil perikanan dan kelautan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini memfokuskan pada peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan melalui Program Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Armansyah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Pengawasan Usaha Keramba Jaring Apung Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Danau Toba*, (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020)

<sup>15</sup> Muhamad Ajhar, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Program Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (Kja) Di Desa Mukusaki Kecamatan Weweria Kabupaten Ende*, ( Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)

Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang implementasi Pasal 16 (3) Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang larangan produksi keramba di Kecamatan Danau Panggang dan hambatan dalam penegakan peraturan tersebut di Kecamatan Danau Panggang, kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Skripsi Yang Disusun Oleh Andriyan (2021), Yang Berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Keramba Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”, kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya yang Melimpah, Khususnya di daerah tepian sungai yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yang mempunyai keramba yang dipergunakan sebagai lahan untuk mencari rezeki, oleh karena itu penelitian ini memfokuskan kepada Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha keramba ikan.<sup>16</sup>

Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang implementasi Pasal 16 (3) Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang larangan produksi keramba di Kecamatan Danau Panggang dan hambatan dalam penegakan peraturan tersebut di Kecamatan Danau Panggang, kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>16</sup> Andriyan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Keramba Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021)

Sistematika dalam sebuah penulisan memiliki peranan yang sangat penting ketika menulis sebuah karya ilmiah dan juga agar dapat membantu pembaca untuk dengan mudah memahami isi dari karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu, sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I Berisikan Pendahuluan, Bagian ini memuat tentang latar belakang dari permasalahan yang memberikan makna pada penjelasan di balik pemilihan judul serta gambaran keseluruhan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian permasalahan tersebut akan dirumuskan dalam rumusan masalah, tentunya penelitian harus mempunyai target yang ingin dicapai dalam penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang tentunya tujuannya untuk memudahkan dalam memahami dari tujuan masalah yang akan diteliti. Kemudian signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil dari sebuah penelitian, kemudian kajian pustaka yang berisikan informasi tentang penelitian lain yang serupa atau memiliki persamaan tema, dan dilanjutkan menggunakan sistematika kepenulisan yang gunanya untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui susunan dari penulisan skripsi.

BAB II Berisikan Landasan Teori, Bagian ini membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti. Hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang Larangan Membuat Keramba Ikan dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang tersebut di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III Berisikan Metode Penelitian, yaitu bagaimana meneliti data yang peneliti butuhkan. Terdiri dari jenis dan pendekatan seperti arah yang digunakan dalam penelitian ini serta data dan sumber data yang digunakan dalam penelitiannya. Kemudian teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis. Yang mana sebuah penelitian wajib dilaksanakan berdasarkan tujuan memfasilitasi penelitian. Selanjutnya jenis pendekatan dan lokasi penelitian. Selama penelitian, Tentu saja topik dan tujuan penelitiannya harus benar. Tentunya data dan sumber data sangat penting dalam penelitian ini untuk memperjelas temuan penelitian.

BAB IV Berisikan laporan hasil penelitian tentang hal yang diteliti yakni Implementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang Larangan Membuat Keramba Ikan dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan Undang-Undang tersebut di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan data/informasi dan analisis/pemeriksaan data, kemudian pada tahap itu dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan teknik/metode analisi data yang telah ditentukan dan setelah itu barulah

perbincangan atau pembahsan mengenai penyidikan..

BAB V Berisikan Penutup, penutupan yang berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian yakni kesimpulan dan saran. Tentu saja kesimpulan merupakan jawaban terhadap tujuan penelitian. Banyaknya kesimpulan berbanding lurus dengan banyaknya tujuan penelitian. Nasehat ini ditujukan kepada orang tertentu, dan saran biasanya mengungkapkan keinginan dan rekomendasi serta memberikan solusi.